



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 649 TAHUN 2023  
TENTANG  
MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238)
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) guru tahun anggaran 2023 meliputi:
- a. kebutuhan khusus; dan
  - b. kebutuhan umum.

- KEDUA : Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:
- a. pelamar prioritas;
  - b. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
  - c. guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri.
- KETIGA : Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
- KEEMPAT : Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- KELIMA : Guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi:
- a. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - b. guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KETUJUH : Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam

- Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEDELAPAN : Kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua.
- KESEMBILAN : Kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas/sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun.
- KESEPULUH : Dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan/atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN yang dinyatakan lulus seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma empat.
- KESEBELAS : Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
  - b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - c. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
- KEDUA BELAS : Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
- a. pelamar prioritas;
  - b. eks THK-II;
  - c. guru non ASN di sekolah negeri; dan

- d. pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM.
- KETIGA BELAS : Seleksi PPPK JF guru terdiri dari:
- seleksi administrasi; dan
  - seleksi kompetensi.
- KEEMPAT BELAS : Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA BELAS huruf b meliputi:
- seleksi kompetensi teknis;
  - seleksi kompetensi manajerial; dan
  - seleksi kompetensi sosial kultural.
- KELIMA BELAS : Seleksi PPPK JF guru sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA BELAS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.
- KEENAM BELAS : Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT BELAS dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA BELAS dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN.
- KETUJUH BELAS : Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF guru tahun 2021.
- KEDELAPAN BELAS : Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN.
- KESEMBILAN BELAS : Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN BELAS sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan.
- KEDUA PULUH : Seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN BELAS berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KEDUA PULUH SATU : Dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN BELAS, instansi wajib menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

KEDUA PULUH DUA : Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT BELAS dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA BELAS meliputi:

- a. materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- b. materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:
  1. integritas;
  2. kerja sama;
  3. komunikasi;
  4. orientasi pada hasil;
  5. pelayanan publik;
  6. pengembangan diri dan orang lain;
  7. mengelola perubahan; dan
  8. pengambilan keputusan.
- c. materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
  1. kepekaan terhadap keberagaman;
  2. kemampuan berhubungan sosial;
  3. kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
  4. empati.
- d. materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan

moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

KEDUA PULUH TIGA : Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 (seratus lima puluh) menit.

KEDUA PULUH EMPAT : Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 (lima belas) menit.

KEDUA PULUH LIMA : Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan rincian sebagai berikut:

- a. seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
- b. seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
- c. seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
- d. wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

KEDUA PULUH ENAM : Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:

- a. untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
- b. untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
- c. untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
- d. untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai

paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan

- e. untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).

KEDUA PULUH TUJUH : Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:

- a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
- b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
- c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.

KEDUA PULUH DELAPAN : Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum.

KEDUA PULUH SEMBILAN : Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA PULUH DELAPAN terdiri atas:

- a. nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis;
- b. nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
- c. nilai ambang batas wawancara.

KETIGA PULUH : Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA PULUH DELAPAN yaitu:

- a. nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
- c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.

KETIGA PULUH SATU : Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar.

KETIGA PULUH DUA : Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar.

- KETIGA PULUH TIGA : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- KETIGA PULUH EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABRI MUDAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 649 TAHUN 2023  
TENTANG MEKANISME SELEKSI PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA  
INSTANSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KETIGA PULUH

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	Ahli Pertama - Guru Agama Budha	180
2	Ahli Pertama - Guru Agama Hindu	180
3	Ahli Pertama - Guru Agama Islam	180
4	Ahli Pertama - Guru Agama Katolik	180
5	Ahli Pertama - Guru Agama Kristen	180
6	Ahli Pertama - Guru Kelas	180
7	Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	170
8	Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	160
9	Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	185
10	Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	160
11	Ahli Pertama - Guru Matematika	170
12	Ahli Pertama - Guru Prakarya dan Kewirausahaan	180
13	Ahli Pertama - Guru Pendidikan Khusus	180
14	Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	170
15	Ahli Pertama - Guru PPKN	185
16	Ahli Pertama - Guru IPS	175
17	Ahli Pertama - Guru IPA	180
18	Ahli Pertama - Guru Bahasa Arab	195
19	Ahli Pertama - Guru Bahasa Jepang	170
20	Ahli Pertama - Guru Bahasa Jerman	185
21	Ahli Pertama - Guru Bahasa Mandarin	205
22	Ahli Pertama - Guru Bahasa Perancis	165
23	Ahli Pertama - Guru Biologi	185
24	Ahli Pertama - Guru Ekonomi	190
25	Ahli Pertama - Guru Fisika	160
26	Ahli Pertama - Guru Geografi	180
27	Ahli Pertama - Guru Kimia	190
28	Ahli Pertama - Guru Sejarah	205
29	Ahli Pertama - Guru Sosiologi	195
30	Ahli Pertama - Guru TIK	175

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
31	Ahli Pertama - Guru Antropologi	150
32	Ahli Pertama - Guru Teknik Perawatan Gedung	185
33	Ahli Pertama - Guru Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	220
34	Ahli Pertama - Guru Teknik Konstruksi dan Perumahan	195
35	Ahli Pertama - Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	205
36	Ahli Pertama - Guru Teknik Furnitur	180
37	Ahli Pertama - Guru Agribisnis Tanaman	175
38	Ahli Pertama - Guru Agribisnis Ternak	205
39	Ahli Pertama - Guru Agribisnis Perikanan	190
40	Ahli Pertama - Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	205
41	Ahli Pertama - Guru Kehutanan	180
42	Ahli Pertama - Guru Pemasaran	195
43	Ahli Pertama - Guru Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	185
44	Ahli Pertama - Guru Akuntansi dan Keuangan Lembaga	200
45	Ahli Pertama - Guru Usaha Layanan Pariwisata	205
46	Ahli Pertama - Guru Perhotelan	205
47	Ahli Pertama - Guru Kuliner	180
48	Ahli Pertama - Guru Kecantikan dan Spa	210
49	Ahli Pertama - Guru Seni Rupa	175
50	Ahli Pertama - Guru Desain Komunikasi Visual	175
51	Ahli Pertama - Guru Desain dan Produksi Kriya	160
52	Ahli Pertama - Guru Seni Pertunjukan	205
53	Ahli Pertama - Guru Broadcasting dan Perfilman	210
54	Ahli Pertama - Guru Animasi	210
55	Ahli Pertama - Guru Busana	200
56	Ahli Pertama - Guru Teknik Mesin	195
57	Ahli Pertama - Guru Teknik Otomotif	170
58	Ahli Pertama - Guru Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	205
59	Ahli Pertama - Guru Teknik Logistik	200
60	Ahli Pertama - Guru Teknik Elektronika	185
61	Ahli Pertama - Guru Teknik Pesawat Udara	205
62	Ahli Pertama - Guru Teknik Konstruksi Kapal	175
63	Ahli Pertama - Guru Kimia Analisis	190
64	Ahli Pertama - Guru Teknik Kimia Industri	180
65	Ahli Pertama - Guru Teknik Ketenagalistrikan	185
66	Ahli Pertama - Guru Teknik Energi Terbarukan	170
67	Ahli Pertama - Guru Teknik Geospasial	200
68	Ahli Pertama - Guru Teknik Geologi Pertambangan	185
69	Ahli Pertama - Guru Teknik Perminyakan	205
70	Ahli Pertama - Guru Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	195
71	Ahli Pertama - Guru Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	160
72	Ahli Pertama - Guru Layanan Kesehatan	215
73	Ahli Pertama - Guru Teknik Laboratorium Medik	190
74	Ahli Pertama - Guru Teknologi Farmasi	190
75	Ahli Pertama - Guru Pekerjaan Sosial	195
76	Ahli Pertama - Guru Teknika Kapal Penangkapan Ikan	195

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
77	Ahli Pertama - Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan	185
78	Ahli Pertama - Guru Teknik Kapal Niaga	205
79	Ahli Pertama - Guru Nautika Kapal Niaga	185

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL KALAM AZWAR ANAS